



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sayogo, berkedudukan di Tanjung Harapan RT/RW. 002/001, Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESY HANDAYANI.SH.,MH beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.305 RT/RW.01/02, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kab.Rokan Hulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Rameli, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Desa Dayo, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih dalam kurun waktu tahun 1995, **Penggugat** telah melaksanakan transaksi jual beli dengan **Tergugat** atas Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644/Bono Tapung, Seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), Tercatat Atas Nama **RAMELI (Tergugat)**, dan untuk selanjutnya atas objek tersebut mohon disebut sebagai objek perkara;-

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 1 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat itu jual beli yang dilaksanakan dengan Tergugat didasarkan pada rasa saling percaya, dimana keluarga Penggugat sudah sangat mengenal Tergugat, sehingga tanpa ada rasa saling curiga jual beli dilakukan tanpa ada kwitansi atau surat jual beli, disebabkan karena Tergugat dan keluarganya hendak segera pindah kembali ke Jawa, dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui alamatnya;-----

3. Bahwa pada saat transaksi dilakukan dengan Tergugat, status lahan perkebunan masih dikelola oleh Perusahaan, karena adanya Pola KKPA, sehingga pada saat itu harga lahan perkebunan relatif murah karena masih harus membayar angsuran kepada perusahaan, sehingga berdasarkan kebiasaan masyarakat saat itu, adanya peralihan kebun kepada orang lain adalah hal yang biasa, tanpa disertai dengan kuitansi maupun surat jual beli, hanya saja ada pemberitahuan kepada smpadan dan kepada ketua kelompok, dan sejak saat itu Penggugatlah yang menerima hasil panen kebun tersebut;-----

4. Bahwa setelah kerjasama KKPA dengan perusahaan selesai, maka lahan dikembalikan kepada masyarakat, termasuk lahan yang merupakan objek perkara diserahkan kepada Penggugat beserta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644/Bono Tapung, Seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), Tercatat Atas Nama **RAMELI. (Tergugat)** ;-----

5. Bahwa hingga saat ini Lahan Perkebunan yang dimaksud dalam Perkara Aquo dikelola dan dikuasai oleh Penggugat, Penggugat juga sudah melakukan Replanting atas tanaman sawit pada lahan yang merupakan objek perkara, Penggugat juga selalu melakukan pemupukan rutin atas tanaman sawit tersebut, juga termasuk pengurusan segala administrasi di tingkat desa menyangkut pembayaran pajak dan lain sebagainya, sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara;-----

6. Bahwa selama Penggugat menguasai dan mengelola objek perkara, tidak pernah ada gangguan, atau keberatan dari pihak manapun juga;-----

7. Bahwa atas dasar jual beli sebagaimana tersebut dalam Poin 1 diatas, maka Penggugat hendak melakukan Pendaftaran Tanah atas Kepemilikan Penggugat atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara Aquo;---

8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan Penggugat kesulitan dalam mencari keberadaan Tergugat, hal ini menyebabkan Penggugat terhambat dalam melakukan Pendaftaran Tanah tersebut;-----

9. Bahwa Penggugat memohon kiranya pengadilan berkenan untuk mengesahkan status hukum kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek perkara ini sepenuhnya menjadi Hak Penggugat, agar Penggugat dapat

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 2 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pendaftaran Tanah atas peralihan Hak Milik terhadap tanah dalam perkara Aquo kepada Penggugat;-----

10. Bahwa Pendaftaran Tanah dilaksanakan untuk menjamin Kepastian Hukum yang bersifat *Recht Kadaster*, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 tahun 1960) yang menyebutkan :-----

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Sehingga beralasan hukum Turut Tergugat dijadikan pihak dalam Gugatan ini, karena Pendaftaran Tanah dilakukan di Kantor BPN Kabupaten Rokan Hulu (Turut Tergugat);-----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dielaskan bahwa tuuan dari pendaftaran tanah tersebut adalah sebagai berikut :--

a. Untuk memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak atas tana suatu bidang tana, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.-----

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-piak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah aterdaftar.----

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.-----

12. Bahwa Peralihan Hak Milik atas tanah melalui jual beli harus didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria ayat (2), yakni :-----

(2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :*

a. *Pengukuran, Perpetaan dan pembukuan tanah.*

b. *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.*

c. *Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutuskan :-----

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 3 dari 10 Halaman.



DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah nya jual beli tanah kebun dan tanah perumahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**; -----
3. Menyatakan bahwa Peggugat adalah pemilik sah atas tanah perkebunan Seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644/Bono Tapung, Tercatat Atas Nama **RAMELI. (Tergugat)**;-
4. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu (Turut Tergugat) untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644/Bono Tapung, dengan luas lahan 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), Tercatat Atas Nama **RAMELI. (Tergugat)**, menjadi atas nama **Penggugat**. Dan agar perubahan tersebut dicatatkan dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu ; -----
5. Membebankan segala biaya yang timbul menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Peggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak ada pula mengirirkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil sebagaimana panggilan tanggal 17 Oktober 2019 dan panggilan secara umum tanggal 23 Oktober 2019 dan 22 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti surat kepersidangan dan telah menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 4 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Kartu
Tanda Penduduk NIK : 1406111905550004 tanggal 23-10-2012 atas nama Sayogo, diberi tanda bukti-----P-1;
- 2.-----Surat
Keterangan Nomor :593.2/DD/09 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Rameli, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayo, diberi tanda bukti P-2
- 3.-----Surat
Keterangan Nomor : 470/UM/03 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Bono Tapung atas nama, diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----Foto
copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2644, Desa Sei Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, atas nama Rameli, diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----Surat
Keterangan Nomor : 470/UM/20 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Bono Tapung atas nama Sayogo, diberi tanda bukti-----P-5;
- 6.-----Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu atas nama wajib pajak Ramli, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, sebagai berikut :

1. MARSUKI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada membeli tanah dari Tergugat yang terletak di Desa Dayo, Kecamatan Tandun;
 - Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, karena Tergugat sudah lama keluar dari desa;
 - Bahwa saat ini tanah Tergugat tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah Tergugat beralih kepada Penggugat karena jual beli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jual beli antara Tergugat dengan Penggugat tersebut hanya dilakukan saling percaya,tidak dihadapan notaris;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 5 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah dikelola oleh Penggugat dan ditanami tanaman sawit;
- Bahwa tanah Tergugat tersebut sepengetahuan saksi adalah tanah transmigrasi dahulu dan telah memiliki sertifikat;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan kepada Penggugat atas tanah Tergugat yang telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini berkeinginan untuk membaliknamakan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dari nama Rameli (Tergugat) menjadi nama Penggugat;

2. Sardiman dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada membeli tanah dari Tergugat yang terletak di Desa Dayo, Kecamatan Tandun;
- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, karena Tergugat sudah lama keluar dari desa;
- Bahwa saat ini tanah Tergugat tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa tanah Tergugat beralih kepada Penggugat karena jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi jual beli antara Tergugat dengan Penggugat tersebut hanya dilakukan saling percaya, tidak dihadapan notaris;
- Bahwa tanah tersebut telah dikelola oleh Penggugat dan ditanami tanaman sawit;
- Bahwa tanah Tergugat tersebut sepengetahuan saksi adalah tanah transmigrasi dahulu dan telah memiliki sertifikat;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan kepada Penggugat atas tanah Tergugat yang telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini berkeinginan untuk membaliknamakan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dari nama Rameli (Tergugat) menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan telah pula dilakukan sidang lapangan untuk melihat tanah dan lokasi tanah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang lapangan tersebut;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 6 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2644/Desa Sei Tapung seluas 20.000 M2 pada tahun 1995 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir kepersidangan sebagaimana panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan panggilan umum tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 22 Nopember 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan sidang tersebut, ternyata tenggang waktu untuk melakukan pemanggilan dengan hari sidang telah patut dan surat panggilan sidang tersebut adalah sah, sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sedangkan Tergugat tidak ada mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dianggap tidak akan membela kepentingan hukumnya dipersidangan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kurang lebih tahun 1995, Penggugat telah melaksanakan transaksi jual beli dengan Tergugat atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644/Sei Tapung, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Rameli (Tergugat), sedangkan jual beli tersebut dilakukan dengan dasar saling percaya dan tidak ada kwitansi ataupun surat jual beli;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 7 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Marzuki dan 2, Sardiman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli lebih kurang tahun 1995, dan jual beli diantara mereka tersebut tidak ada dibuatkan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tanah Tergugat tersebut saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak ada warga lain atau siapapun yang keberatan ataupun menyanggah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 yaitu Surat Keterangan Nomor 593.2/DD/09 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Rameli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayo, dan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya diketahui bahwa Tergugat dahulu adalah warga Desa Dayo, akan tetapi Tergugat telah meninggalkan desa setelah menjual tanahnya dan saat ini tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi jual beli diantara Penggugat dan Tergugat, dimana telah terjadinya peralihan hak dengan cara jual beli, dimana jual beli tersebut haruslah bersifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai dimaksudkan adanya pembayaran sejumlah uang meskipun pembayaran tersebut belumlah seluruhnya dan saat diberikan sejumlah uang dilakukan pula penyerahan hak. Sifat riil dimaksudkan adanya perjanjian tertulis atas jual beli tersebut, sedangkan sifat terang jual beli tersebut tidak dilakukan sembunyi-sembunyi akan tetapi disaksikan oleh kepala desa atau saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sifat tunai dan terang atau telah terjadi jual beli dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum yang berlaku, bahwa pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dalam hal ini adalah pembeli beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena cara kepemilikan atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum sehingga petitum **point 2** dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 8 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah maka tanah seluas 20.000M² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2644/Sei Tapung atas nama Rameli (Tergugat) yang telah beralih kepada Penggugat dan telah dikelola oleh Penggugat, maka tanah tersebut adalah sah milik Penggugat, sehingga terhadap petitum **point 3** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, maka beralihlah hak dari Tergugat kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa masih atas nama Tergugat sebagaimana bukti **P-4**, sehingga ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelepasan hak tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, dengan demikian petitum Penggugat **point 4** patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan sah, serta ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, akan tetapi oleh karena Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menetapkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan sah jual beli tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah atas tanah perkebunan seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644/Sei Tapung, atas nama Rameli (Tergugat);

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 9 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2644/Sei Tapung, dengan luas 20.000m² atas nama Rameli, menjadi atas nama Penggugat, dan agar perubahan tersebut dicatatkan dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp. 956.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **JUMAT** tanggal **14 FEBRUARI 2020**, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhika Budi Prasetyo, S.H., Mba., M.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **20 FEBRUARI 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H., Mba., M.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	320.000,-
PNBP Panggilani	: Rp.	10.000,-
PS	: Rp.	500.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah		Rp. 926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 10 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)